



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ANDREAS ZYLSTRA Alias ANDI**
Tempat Lahir : Ambon
Umur/ Tanggal Lahir : 28 tahun / 14 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /Warga Negara: Indonesia
Tempat tinggal : Benteng, RT. 002 / RW. 005 Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ojek,
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari :--

- Penyidik : Sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d 12 September 2017;
- Diperpanjang PU : Sejak tanggal 13 September 2017 s/d 22 Oktober 2017;
- Diperpanjang KPN : Sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d 21 November 2017;
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 14 November 2017;
- Hakim : Sejak tanggal 02 November 2017 s/d 01 Desember 2017;
- Diperpanjang oleh KPN : Sejak tanggal 02 Desember 2017 s/d 30 Januari 2018;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: **ABDUL BASIR RUMAGIA,SH., RIZAL ELY, SH., dan AHMAD S.SOULISA, SH.,**berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 13 November 2017;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----



Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambontanggal 13November 2017 No. 361/Pid.Sus/2017/PN.Amb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 02 November 2017 No.361/Pid.Sus/2017/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM- / Ambon/10/2017 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS ZYLSTRA Alias ANDI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
(dikembalikan untuk pemilikinya)
 2. 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan
 3. 1 (satu) buah timbangan digital milik Almarhum saudara kandung terdakwa.
(disita untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 15 Januari 2017 yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan memperhatikan pasal 54, pasal 53 dan pasal 103 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi) ;---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-163/Ep.1/10/2017 : telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----


Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :-----

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **ANDREAS ZYLSTRA Alias ANDI** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Benteng Rt. 002 Rw. 005 tepatnya di Rumah terdakwa, Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (penggalan bening jenis shabu)***, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Armand Matulesy dan saksi Samali Poleyang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan, saksi Samali Pole melakukan penangkapan terhadap saudara Jusuf Pattinama (dalam BAP terpisah) dan pada saat itu saudara Jusuf Pattinama langsung menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Samali Pole dan berdasarkan hasil interogasi kepada saudara Jus Pattinama, maka saudara Jus Pattinama mengakui bahwa saudara Jus Pattinama mendapatkan shabu 2 (dua) paket dengan berat 0, 1006 gram dari terdakwa dengan cara pada hari Rabu 23 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit, saudara Jus Pattinama menghubungi terdakwa melalui HP dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saudara Jus Pattinama dan terdakwa bertemu di Benteng (Pos Merah) dan keduanya melakukan transaksi dan dari dua paket tersebut, saudara Jus Pattinama bersama dengan terdakwa mengambil sebagian shabu dan menggunakan bersama di tempat transaksi.
- Bahwa setelah saksi Samali Pole melakukan interogasi kepada saudara Jus Pattinama, kemudian saksi Samali Pole dan saksi Armand Matulesy langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah ketergantungan dengan shabu sehingga terdakwa sering memesan shabu dari saudara Adolof di Jakarta dengan cara terdakwa menghubungi Saudara Adolof melalui HP untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram



dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui bank mandiri kepada saudara Adolof dan saudara Adolof mengirim shabu tersebut melalui JNE,

- Bahwa dari 2 (dua) gram shabu tersebut, ada yang terdakwa gunakan sendiri maupun terdakwa menggunakan bersama dengan teman-teman terdakwa yakni saudara Broeri dan saudara Jus Pattinama, namun karena saudara Jus Pattinama dan saudara Broeri meminta untuk membeli shabu dari terdakwa maka terdakwa memberikan shabu untuk saudara Jus Pattinama sebanyak 0,1006 gram dan untuk saudara Broeri sebanyak 0,5630 gram,
- Bahwa terhadap terdakwa, Saksi Armand Matulesy dan saksi Samali Pole berhasil menyita uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Almarhum saudara kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib,
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asessmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/71/IX/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 19 September 2017 dengan hasil Asesmen bahwa benar terdakwa sebagai Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dan diduga sebagai pengedar narkotika dan tingkat ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika berada pada tingkat Substansial (skor DAST 15) dan Penyalahgunaan Narkotika secara teratur, dan merekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses hukum sampai vonis hakim dan pada akhir masa menjalani hukuman pidana, terdakwa dapat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Lapas Klas IIA Ambon,
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 3086 s/d 3087 /NNF/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017, yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1006 gram atas nama terdakwa Jusuf Pattinama, dan
 - 8 (delapan) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,5630 gram atas nama terdakwa Broery Amanupunyo, dan masing-masing hasil Pemeriksaan



- Nomor Barang bukti : 7509 s/d 7510 /2017/NNF

- Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ANDREAS ZYLSTRA Alias ANDI** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Benteng Rt. 002 Rw. 005 tepatnya di Rumah terdakwa, Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (penggalian bening jenis shabu)***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Armand Matulesy dan saksi Samali Pole yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan, saksi Samali Pole melakukan penangkapan terhadap saudara Jusuf Pattinama (dalam BAP terpisah) dan pada saat itu saudara Jusuf Pattinama langsung menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Samali Pole dan berdasarkan hasil interogasi kepada saudara Jus Pattinama, maka saudara Jus Pattinama mengakui bahwa saudara Jus Pattinama mendapatkan shabu 2 (dua) paket dengan berat 0, 1006 gram dari terdakwa dengan cara pada hari Rabu 23 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit, saudara Jus Pattinama menghubungi terdakwa melalui HP dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saudara Jus Pattinama dan terdakwa bertemu di Benteng (Pos Merah) dan keduanya melakukan transaksi dan dari dua paket tersebut, saudara Jus Pattinama bersama dengan terdakwa mengambil sebagian shabu dan menggunakan bersama di tempat transaksi



- Bahwa setelah saksi Samali Pole melakukan interogasi kepada saudara Jus Pattinama, kemudian saksi Samali Pole dan saksi Armand Matulesy langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah ketergantungan dengan shabu sehingga terdakwa sering memesan shabu dari saudara Adolof di Jakarta dengan cara terdakwa menghubungi Saudara Adolof melalui HP untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui bank mandiri kepada saudara Adolof dan saudara Adolof mengirim shabu tersebut melalui JNE,
- Bahwa dari 2 (dua) gram shabu tersebut, ada yang terdakwa gunakan sendiri maupun terdakwa menggunakan bersama dengan teman-teman terdakwa yakni saudara Broeri dan saudara Jus Pattinama, namun karena saudara Jus Pattinama dan saudara Broeri meminta untuk membeli shabu dari terdakwa maka terdakwa memberikan shabu untuk saudara Jus Pattinama sebanyak 0,1006 gram dan untuk saudara Broeri sebanyak 0,5630 gram,
- Bahwa terhadap terdakwa, Saksi Armand Matulesy dan saksi Samali Pole berhasil menyita uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Almarhum saudara kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib,
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asesmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/71/IX/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 19 September 2017 dengan hasil Asesmen bahwa benar terdakwa sebagai Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dan diduga sebagai pengedar narkotika dan tingkat ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika berada pada tingkat Substansial (skor DAST 15) dan Penyalahgunaan Narkotika secara teratur, dan merekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses hukum sampai vonis hakim dan pada akhir masa menjalani hukuman pidana, terdakwa dapat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Lapas Klas IIA Ambon,
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 3086 s/d 3087 /NNF/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017, yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku Kasubbid Narkobafor pada

[Handwritten signature]



Laboratorium Forensik Polri, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1006 gram atas nama terdakwa Jusuf Pattinama, dan
- 8 (delapan) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,5630 gram atas nama terdakwa Broery Amanupunyo,

dan masing-masing hasil Pemeriksaan :

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **ANDREAS ZYLSTRA Alias ANDI** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Benteng Rt. 002 Rw. 005 tepatnya di Rumah terdakwa, Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili **berwenang memeriksa dan mengadili setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Armand Matulesy dan saksi Samali Pole yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan, saksi Samali Pole melakukan penangkapan terhadap saudara Jusuf Pattinama (dalam BAP terpisah) dan pada saat itu saudara Jusuf Pattinama langsung menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Samali Pole dan berdasarkan hasil interogasi kepada saudara Jus Pattinama, maka saudara Jus Pattinama mengakui bahwa saudara Jus Pattinama mendapatkan shabu 2 (dua) paket dengan berat 0, 1006 gram dari terdakwa dengan cara pada hari Rabu 23 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit, saudara Jus Pattinama menghubungi terdakwa melalui HP dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saudara Jus Pattinama dan terdakwa bertemu di Benteng (Pos Merah) dan keduanya melakukan transaksi dan dari dua paket tersebut, saudara Jus Pattinama bersama dengan terdakwa



- mengambil sebagian shabu dan menggunakan bersama di tempat transaksi.
- Bahwa setelah saksi Samali Pole melakukan interogasi kepada saudara Jus Pattinama, kemudian saksi Samali Pole dan saksi Armand Matulesy langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah ketergantungan dengan shabu sehingga terdakwa sering memesan shabu dari saudara Adolof di Jakarta dengan cara terdakwa menghubungi Saudara Adolof melalui HP untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui bank mandiri kepada saudara Adolof dan saudara Adolof mengirim shabu tersebut melalui JNE,
 - Bahwa dari 2 (dua) gram shabu tersebut, ada yang terdakwa gunakan sendiri maupun terdakwa menggunakan bersama dengan teman-teman terdakwa yakni saudara Broeri dan saudara Jus Pattinama, namun karena saudara Jus Pattinama dan saudara Broeri meminta untuk membeli shabu dari terdakwa maka terdakwa memberikan shabu untuk saudara Jus Pattinama sebanyak 0,1006 gram dan untuk saudara Broeri sebanyak 0,5630 gram,
 - Bahwa terhadap terdakwa, Saksi Armand Matulesy dan saksi Samali Pole berhasil menyita uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Almarhum saudara kandung terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib,
 - Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asesmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/71/IX/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 19 September 2017 dengan hasil Asesmen bahwa benar terdakwa sebagai Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dan diduga sebagai pengedar narkotika dan tingkat ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika berada pada tingkat Substansial (skor DAST 15) dan Penyalahgunaan Narkotika secara teratur, dan merekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses hukum sampai vonis hakim dan pada akhir masa menjalani hukuman pidana, terdakwa dapat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Lapas Klas IIA Ambon,
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 3086 s/d 3087 /NNF/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017, yang dilakukan pemeriksaan



oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1006 gram atas nama terdakwa Jusuf Pattinama, dan
- 8 (delapan) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,5630 gram atas nama terdakwa Broery Amanupunyo,

dan masing-masing hasil Pemeriksaan :

- Nomor Barang bukti : 7509 s/d 7510 /2017/NNF
- Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi SAMALI POLE:-----

- Bahwa ada Masalah penangkapan yang saya dan teman saya Armand Matulesy lakukan terhadap terdakwa Andreas Zylstra karena telah menjual shabu kepada saudara Jusuf Pattinama;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Benteng RT.002/RW.005 tepatnya di rumah terdakwa Andreas Zylstra alias Andi Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa Berawal dari penangkapan yang kami lakukan terhadap saudara Jusuf Pattinama. Dari interogasi yang kami lakukan kepada saudara Jusuf Pattinama yang mengatakan bahwa mendapat shabu dari terdakwa. Kemudian atas informasi dari saudara Jusuf lalu kami langsung menuju rumah terdakwa sekitar pukul 04.30 WIT dan melakukan penangkapan. Saat penangkapan kami menemukan uang sebanyak Rp 1.500.000,-(satu Juta lima ratus ribu rupiah),timbangan dan Hp yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 2(dua) paket shabu yang terdakwa jual kepada saudara Jusuf, Selanjutnya kami mengamankan terdakwa beserta barang bukti uang, timbangan Digital dan HP ke kantor Polres bagian satuan Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut sesuai hokum yang berlaku.



- Bahwa kami membawa surat perintah saat menjalankan tugas;
- Bahwa saat penangkapan kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kami menemukan uang sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),Timbangan Digital dan Handphone kemudian barang-barang tersebut kami sita.
- Bahwa Kami sempat menanyakan kepada terdakwa dan menurut terdakwa shabu didapat dari temannya yang bernama Adolf Saimima di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menelpon Adolf Saimima kemudian mentransfer uang melalui bank Mandiri lalu Adolf mengirimkan shabu kepada terdakwa via Tiki JNE;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Pengakuan terdakwa timbangan digital tersebut adalah milik almarhum kakak terdakwa;
- Bahwa barang bukti timbangan,uang dan HP yang ditemukan saat itu.
- Bahwa tidak melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa namun penyidik yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa Menurut informasi hasil tes urine terdakwa adalah Positif (+);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi(TO).
- Bahwa Pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu bersama dengan saudara Jusuf Pattinama.
- Bahwa uang kami yang sudah dicatat nomor serinya berada di tangan terdakwa ditemukan saat penangkapan.
- Bahwa saksi jadi Polisi sudah 7(tujuh) tahun dan bertugas di satuan narkotika selama 1(satu) tahun 5(lima) bulan;
- Bahwa kami hanya melakukan pemantauan terhadap saudara Jusuf Pattinama;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi ARMAND MATULESSY:-----

- Bahwa Masalah penangkapan yang saya dan teman saya Samali Pole lakukan terhadap terdakwa Andreas Zylstra karena telah menjual shabu kepada saudara Jusuf Pattinama;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Benteng RT.002/RW.005 tepatnya di rumah terdakwa Andreas Zylstra alias Andi Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa Berawal dari penangkapan yang kami lakukan terhadap saudara Jusuf Pattinama. Dari interogasi yang kami lakukan kepada saudara Jusuf Pattinama yang mengatakan bahwa mendapat shabu dari terdakwa. Kemudian atas informasi dari saudara Jusuf lalu kami langsung menuju rumah terdakwa sekitar pukul 04.30 WIT dan melakukan penangkapan. Saat penangkapan kami menemukan uang sebanyak Rp 1.500.000,-(satu Juta lima ratus ribu rupiah), timbangan dan Hp yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 2(dua) paket shabu yang terdakwa jual kepada saudara Jusuf, Selanjutnya kami mengamankan terdakwa beserta barang bukti uang, timbangan Digital dan HP ke kantor Polres bagian satuan Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa kami membawa surat perintah saat menjalankan tugas;
- Bahwa saat penangkapan kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kami menemukan uang sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Timbangan Digital dan Handphone kemudian barang-barang tersebut kami sita.
- Bahwa kami mendapat informasi tentang terdakwa dari hasil interogasi kepada saudara Jusuf Pattinama.
- Bahwa saudara Jusuf hanya memberikan informasi rumah terdakwa dan tidak ikut bersama kami saat menangkap terdakwa.
- Bahwa hal ini dibuktikan dengan ditemukannya uang yang kami berikan informan yang oleh informan diberikan kepada Jusuf Pattinama yang telah dicatat nomor serinya saat kami menggeledah rumah terdakwa.
- Bahwa Kami sempat menanyakan kepada terdakwa bahwa shabu didapat dari temannya yang bernama Adolf Saimima di Jakarta;
- Bahwa terdakwa menelpon Adolf Saimima kemudian mentransfer uang melalui bank Mandiri kemudian Adolf Saimima mengirimkan shabu kepada terdakwa via Tiki JNE;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri;



- Bahwa pengakuan terdakwa timbangan digital tersebut adalah milik almarhum kakak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Jusuf Pattinama sebanyak 2(dua) paket seharga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti timbangan,uang dan HP adalah benar.
- Bahwa yang dibeli di Jakarta Beratnya sekitar 2 (dua) gram;
- Bahwa uang dari satuan Narkob.
- Bahwa tujuan memberikan uang kepada informan / cepu untuk menjebak saudara Jusuf Pattinama;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi(TO).;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu bersama dengan saudara Jusuf Pattinama.
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, timbangan digital tersebut adalah milik almarhum kakak terdakwa.
- Bahwa kami sempat menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi JUSUF PATTINAMA Alias JUS :-----

- Bahwa masalah penangkapan yang dilakukan terhadap saya karena memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wit Ojan (informan) menelpon dan meminta saya untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian kami bertemu di Penginapan Asri Jl.Baru, saat bertemu Ojan memberikan uang kepada saya sebanyak Rp. 1.500.000,-(Satu Juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut. Selanjutnya saya menghubungi saudara Andreas untuk memesan shabu sebanyak 2(dua) paket darinya.Kemudian kami janji untuk ketemu di Benteng Pos merah sekitar pukul 02.00 Wit. Saat bertemu saya langsung memberikan uang sebanyak Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andreas Zylstra dan saudara Andreas langsung menyerahkan 2(dua) paket shabu.Selanjutnya saya pergi menemui Ojan di penginapan Asri untuk memberikan 2(dua) paket shabu tersebut kepada Ojan.Sesampainya di lantai 4 Penginapan Asri saya langsung ditangkap oleh petugas kepolisian. Saya ditanyai tentang shabu kemudian saya mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan



menyerahkan kepada petugas kepolisian.lalu Petugas kepolisian langsung mengamankan saya bersama barang bukti shabu ke Polres P.Ambon & P.P.Lease bagian satuan Resnarkoba untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa Andreas Zylstra;
- Bahwa mengkonsumsi shabu dengan terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa membeli shabu dari terdakwa sebanyak 2(dua) paket sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi yang memberitahukan petugas saat diinterogasi.
- Bahwa saya hanya menunjukan jalan namun tidak ikut ke rumah terdakwa.
- Bahwa Saya dan Andreas sempat mengambil sedikit shabu dari paket yang saya beli kemudian mengkonsumsi bersama-sama saat itu.
- Bahwa Kami mengkonsumsi shabu di rumah teman di Benteng;
- Baru pertama kali mengkonsumsi shabu dengan terdakwa ;
- Bahwa saya mengkonsumsi shabu 1(satu) minggu 2 kali;
- Bahwa saya membeli shabu dari teman secara patungan dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa saya sudah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa Pendapatan saya 40-50 ribu/hari ;
- Bahwa saya Tidak menjual shabu
- Bahwa saya memesan shabu melalui telepon;
- Bahwa saya katakan ke Terdakwa bisa tidak saya beli 2(dua) paket shabu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDREAS ZYLSTRA Alias ANDI** telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya hadir pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saya sehubungannya Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di rumah saya Benteng RT.002/RW.005 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Jusuf Pattinama;
- Bahwa saya menjual shabu sebanyak 2 (dua) paket sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya mendapat shabu dari teman di Jakarta sebanyak 2(dua) gram;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Amb



- Bahwa saya tidak pernah menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa saya menjual shabu kepada Jusuf karena Jusuf memaksa saya dan karena Jusuf teman saya;
- Bahwa saya baru satu kali mengkonsumsi shabu dengan saudara Jusuf Pattinama;
- Bahwa saya memesan melalui telepon kemudian mentrasfer uang lalu shabu dikirim melalui Jasa pengiriman.
- Bahwa Barang-barang yang disita adalah Uang sebanyak Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),Timbangan digital dan Hp.
- Bahwa Timbangan tersebut milik kakak saya yang sudah meninggal.
- Bahwa saaya pernah timbang shabu dengan timbangan.
- Bahwa saya sudah menikah dan sekarang istri saya sedang hamil.
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa saya kenal shabu dari pergaulan dan mulai mengkonsumsi tahun 2008 ;
- Bahwa Istri saya tidak tahu;
- Bahwa 2 (dua) kali konsumsi dengan Yusuf;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat.
- 1 (satu) buah timbangan digital milik Almarhum saudara kandung terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benarTerdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 Wit dan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3087/NNF/VIII/2017 atas barang bukti yang disita dari saksi Yusuf Pattinama (dibeli dari Terdakwa) dimana bubuk Kristal bening tersebut Positif mengandung Metamfetamina berasal dari Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan



tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yang dianggap lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga Terdakwa didakwa dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :--

A.d.1. Setiap Penyalah guna :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagai mana dalam Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah seseorang atau beberapa orang dan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;-----

Menimbang, bahwa kata " setiap " tidak dapat dipisahkan dengan kata " penyalahguna " sebagaimana pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalah guna Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ANDREAS ZYLSTRA Alias AND yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapatlah diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 Wit dan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3087/NNF/VIII/2017 atas barang bukti yang disita dari saksi Yusuf Pattinama (dibeli dari Terdakwa) dimana bubuk Kristal bening tersebut Positif mengandung Metamfetamina;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Jo pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dilarang Narkotika Golongan I digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan perbuatan Terdakwa tanpa di dasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana dalam pasal 7 jo pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur " setiap penyalahguna" telah terpenuhi dan terbukti;-----
A.d.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas dimana dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3087/NNF/VIII/2017 bubuk Kristal bening tersebut Positif mengandung Metamfetamina, hal mana merujuk lampiran dari UU No.35 tahun 2009 angka 61 dapatlah diketahui bahwa Metamfetamina termasuk pada daftar Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangansaksi Samali Pole, saksi Armand Matulesy dan saksi Yusuf Pattinama yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapatlah diketahui bahwa awalnya saksi Yusuf Pattinama diberikan uang oleh temannya bernama Ojan (cepu) untuk membelikan shabu seharga Rp.1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama, sehingga Terdakwa pergi membeli shabu dari Terdakwa Andreas Zylstra Alias Andi,namun sebelum saksi Yusuf Pattinama memberikan kepada Ojan Shabu yang dibelinya, saksi Yusuf Pattinama bersama Terdakwa menggunakan sebagian dari shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di Benteng (Pos Merah), setelah itu saksi Yusuf Pattinama menuju ke penginapan Asri akan tetapi saat saksi Yusuf



Pattinama hendak menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang dibawahnya, saksi Yusuf Pattinama langsung ditangkap, dan dilakukan Interogasi oleh saksi Samali Pole bersama Tim dimana 2 (dua) paket shabu tersebut didapat dari Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Samali Pole bersama Tim pada tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 04.30 Wit mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDREAS ZYLSTRA Alias ANDI ditemukan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), timbangan dan HP;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Samali Pole dan Armand Matulesy dapatlah diketahui bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) adalah uang pembelian Shabu yang dibeli oleh saksi Yusuf Pattinama, dan uang tersebut berasal dari Kepolisian yang diberikan kepada informan /cepu, begitu juga Terdakwa bukanlah target operasi;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Yusuf Pattinama, saksi Samali Pole dan Saksi Armand Matulesy dapat pula diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu- shabu dari temannya yang bernama Adolf yang berada di Jakarta dan untuk digunakan / konsumsi sendiri, namun karena saksi Yusuf Pattinama teman Terdakwa memakasa untuk diberikan shabu maka Terdakwa memberikannya kepada saksi Yusuf Pattinama, sedangkan mengenai timbangan merupakan kepunyaan dari kakak Terdakwa yang telah mjeninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk katagori pengguna / pemakai, walaupun Terdakwa bertindak menjual shabu untuk temannyaakan tetapi hal tersebut bukanlah menjadikan Terdakwa sebagai "pembeli" yang sifatnya untuk diperjualbelikan lagi sebagai mata pencaharian, namun untuk digunakan bersama / sendiri, hal mana sesuai dengan Hasil pemeriksaan Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen BNN tanggal 19 September 2017 dimana Terdakwa sebagai Pecandu dan Penyalahguna Narkotika serta tingkat ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika berada pada tingkat Substansial (skor DAST 15) dan Penyalahgunaan Narkotika asecara teratur, sehingga di rekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses hukum sampai vonis hakim dan pada akhir masa menjalani hukuman pidana, terdakwa dapat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Lapas Klas IIA Ambon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;-----



Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang seringkan –ringannya dengan memperhatikan pasal 54, pasal 53 dan pasal 103 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, hal mana menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, oleh karenanya dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim tidak terlepas dari hal-hal yang merupakan fakta dalam dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;-----
- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap ditahan;-----



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;-----

Mengingat pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang berkaitan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS ZYLSTRA Alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS ZYLSTRA Alias ANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
(dikembalikan untuk pemiliknya)
 2. 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan
 3. 1 (satu) buah timbangan digital milik Almarhum saudara kandung terdakwa.
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 18 Januari 2017 oleh kami FELIX RONNY

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN Amb


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WUISAN, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, H. SAMSUDIN LA HASAN, SH.M.H. dan JIMMY WALLY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MERLYN HEUMASSE,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-hakim Anggota,



H.SAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H.,


JIMMY WALLY, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,


FELIX RONNY WUISAN S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,


MERLYN HEUMASSE, S.H.